



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PELAKSANAAN SINERGI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
MELALUI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor : 212/Poltek-PKS/IX/2018
Nomor : PER/173/092018

Pada hari ini Selasa, tanggal empat bulan September tahun dua ribu delapan belas (04-09-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN** : Suatu perguruan tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi Diploma 3 (Tiga) dan Diploma 4 (Empat) dalam hal ini diwakili oleh **Retna Pratiwi S.H, M.Hum**, dalam jabatannya selaku Plt. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut berdasarkan Surat Perintah Menteri Ketenagakerjaan Nomor SP. 104/M.Naker/SJ-OKP/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, berwenang bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ketenagakerjaan, dengan alamat Jalan Guntur Raya No. 1 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17144, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. BPJS KETENAGAKERJAAN** : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Naufal Mahfudz MM** dalam jabatannya selaku Direktur Umum dan SDM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2016-2021, Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/19/012018 tentang Nomenklatur Direksi Sesuai Area Bidang Tugas dan Surat Kuasa Nomor: SKS/125/082018, dari dan oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 79, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi Diploma 3 (Tiga) dan Diploma 4 (Empat) dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan yaitu Program Studi Relasi Industri, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
- Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan memiliki program untuk mengedukasi masyarakat Indonesia tentang jaminan sosial dan sekaligus memperkuat *brand awareness* BPJS Ketenagakerjaan di masyarakat Indonesia.
- Dasar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah Nota Kesepahaman antara Politeknik Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: NK.02/POLTEKNAKER/X/2017 dan Nomor MOU/29/102017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Sinergi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat perjanjian kerja sama tentang pelaksanaan sinergi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di politeknik ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi yang bertujuan saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK** dengan tetap mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian; dan
3. Bidang Pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2020 dan dapat diperpanjang dan dilakukan perubahan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA:

- a. Memiliki kewajiban untuk:
 - (1) Memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan kuliah, sosialisasi terkait program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - (2) Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** untuk menyusun bahan perkuliahan dan kurikulum terkait dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - (3) Menyiapkan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan penelitian yang akan dilakukan;
 - (4) Memberikan hasil penelitian kepada **PIHAK KEDUA** apabila telah selesai dilakukan;
 - (5) Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengabdian masyarakat terkait dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- b. Memiliki hak untuk:
 - (1) Mendapatkan pengetahuan serta pengembangan keterampilan bagi mahasiswa/i dan dosen terkait dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - (2) Mendapatkan informasi dan data tentang perkembangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diperlukan untuk kegiatan penelitian yang dilakukan;
 - (3) Mendapatkan kemudahan dari kerja sama terkait pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi.

2. PIHAK KEDUA:

- a. Memiliki kewajiban untuk:
 - (1) Menyediakan tenaga pengajar apabila diperlukan untuk kebutuhan pendidikan **PIHAK PERTAMA**;
 - (2) Menyediakan informasi dan data tentang perkembangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diperlukan terkait kegiatan penelitian **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memiliki hak untuk:
 - (1) Mendapatkan kesempatan untuk memberikan kuliah maupun sosialisasi terkait dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - (2) Diikutsertakan dan terlibat dalam menyusun bahan perkuliahan dan kurikulum terkait dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- (3) Mendapatkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Diikutsertakan dalam melakukan pengabdian masyarakat terkait dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- (5) mendapatkan kemudahan dari kerja sama terkait pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi.

3. PARA PIHAK memiliki kewajiban dan hak untuk:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi;
- b. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh kerja sama terkait pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan berkaitan dengan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur secara bersama berdasarkan program kerja/proposal yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 KERAHASIAAN DATA

Seluruh informasi dan data yang diperoleh atau diketahui dari **PARA PIHAK** bersifat rahasia dan karenanya **PARA PIHAK**, karyawan, manajemen dan pihak afiliasinya wajib untuk menjaga kerahasiaannya dan dilarang untuk memberikannya baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain manapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- (1) **PARA PIHAK** dilarang menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, kerabat atau bentuk-bentuk lainnya kepada :
 - a. Direktur atau Wakil Direktur **PIHAK PERTAMA** / Anggota Direksi atau Dewan Pengawas **PIHAK KEDUA**; dan / atau
 - b. Karyawan /Karyawati **PIHAK PERTAMA** / **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang meminta atau menerima atau setuju untuk menerima hadiah, komisi, rabat atau bentuk-bentuk lainnya dari :
 - a. Direktur atau Wakil Direktur **PIHAK PERTAMA** / Anggota Direksi atau Dewan Pengawas **PIHAK KEDUA**; dan / atau
 - b. Karyawan /Karyawati **PIHAK PERTAMA** / **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas oleh **PARA PIHAK** dapat mengakibatkan **KEDUA PIHAK** dikenakan tuntutan pidana..

PASAL 8

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dapat menunda pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* disertai bukti yang layak adanya *Force Majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing. Keterlambatan memberitahukan terjadinya *Force Majeure* akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak untuk mengajukan alasan *Force Majeure*.
- (2) Hal-hal yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure* adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, wabah penyakit, peperangan, pemogokan yang menyeluruh dan adanya Peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing.
- (3) Semua risiko kerugian biaya yang diderita oleh masing-masing pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang mengalami kerugian.
- (4) Kondisi *Force Majeure* disepakati bahwa kondisi ini tidak menghilangkan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini dan karenanya **PARA PIHAK** akan bertemu untuk mengadakan perundingan mengenai pemenuhan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (5) Seluruh kerugian yang timbul akibat terjadinya *Force Majeure* menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan karenanya tidak dapat saling menuntut kecuali terhadap kewajiban masing-masing pihak yang ada atau telah ada sebelum *Force Majeure* terjadi.

PASAL 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :
 - a. Jangka waktu Perjanjian berakhir; atau
 - b. Dikehendaki oleh salah satu **PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian diakhiri, apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan pihak yang menerima pemberitahuan keputusan perjanjian secara tertulis tidak memberikan jawaban, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap telah menyetujui pengakhiran tersebut.
- (3) Dalam hal Perjanjian berakhir, maka berakhirnya Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan sebagai akibat pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya melalui peradilan umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bekasi.

PASAL 11
KORESPONDENSI

- (1) Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung (melalui jasa kurir) atau tidak langsung (faksimili/teleks) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dikirim secara langsung maka dianggap telah sampai pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman; atau
 - b. Dikirim secara tidak langsung maka dianggap telah disampaikan pada 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman sebagaimana tercantum pada tanggal penerimaan atas pengiriman (*Answer Back Code*).
- (2) Ditujukan kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA : Politeknik Ketenagakerjaan
Jalan Guntur Raya No. 1 Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17144
Telepon : 021 - 89456666
Faksimile : 021 - 89456454

PIHAK KEDUA : BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR PUSAT
Deputi Direktur Bidang *Learning*
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.79 Jakarta 12930
Telepon : 021 - 5207797
Faksimile : 021 - 5255389

- (3) Pengiriman surat/faksimili/teleks sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat yang dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut sesuai ketentuan ayat (1) Pasal ini.

PASAL 12

KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau segala perubahan terhadap Perjanjian ini akan ditentukan secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan akan diatur dalam *Addendum* Perjanjian yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai salinan untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA
BPJS KETENAGAKERJAAN



Ir. Naufal Mahfudz MM

PIHAK KESATU
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN



Retna Pratiwi S.H, M.Hum